

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian dapat timbul karena adanya kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak atau seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri, akibat dari perjanjian tersebut melahirkan hubungan perikatan bagi pihak-pihak yang ada didalamnya. Pada dasarnya perjanjian dapat terbentuk karena adanya kebebasan dalam mengadakan segala bentuk perjanjian yang diatur oleh hukum perundang-undangan di Indonesia selagi perjanjian yang dibuat tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹ Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana para pihak berjanji untuk melakukan suatu hal.

Terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut perjanjian harus didasari oleh itikad baik, dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila timbul suatu cidera janji di dalam suatu perjanjian, maka akan berdampak pada keberlangsungan perjanjian tersebut. Selain itu pihak yang melakukan cidera janji wajib bertanggung jawab kepada pihak yang telah dirugikan. Perjanjian memiliki berbagai macam jenis salah satu contohnya adalah perjanjian jaminan. Pada dasarnya perjanjian jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan

¹ Djaja S. Meliala, (2015) *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, Hal.59.

atau lembaga keuangan *nonbank*. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, Ketentuan yang mengatur mengenai fidusia ini terdapat pada Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian jaminan fidusia hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak pemberi jaminan berkewajiban menyerahkan jaminan suatu barang untuk dijaminkan atas pembiayaan yang telah diperolehnya, dan berhak untuk mendapatkan pembiayaan kredit yang sudah dijanjikan. Sedangkan pihak penerima jaminan berkewajiban untuk memberikan pembiayaan kredit kepada pemberi jaminan serta berhak

menerima jaminan atas pembiayaan yang telah diberikan.² Jaminan Fidusia diberikan debitur kepada kreditur untuk pelunasan utangnya dengan cara mengalihkan hak sebuah kepemilikan benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.³ Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga apabila sewaktu-waktu telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka hukum jaminan fidusia ini berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Subjek dalam fidusia ialah para pihak baik berupa orang perseorangan maupun badan hukum dengan pihak lainnya yakni Perusahaan Pembiayaan dalam suatu hubungan hukum perjanjian atau kontrak.

Jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir*, yang diartikan sebagai sifat suatu jaminan yang tidak berdiri sendiri, dan perjanjian jaminannya tergantung pada perjanjian pokoknya, namun pada penerapannya keberadaan jaminan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap sebagai bagian yang penting, dengan diberlakukannya suatu jaminan maka akan meminimalisir kerugian yang akan dialami dalam pemberian suatu kredit tersebut. Peran penting yang dapat diberikan suatu jaminan dalam menanggung resiko untuk meminimalisir suatu kerugian adalah apabila terjadi suatu kepailitan maka kedudukan kreditur dapat dikategorikan sebagai kreditur *separatis*.

² Rustan, Sahban, Andi Risma, (2021) "Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia" *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVI (1), Hal 1.

³ D.Y. Witanto, (2019), "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*", Bandung: Mandar Maju, Hal. 119.

Kreditur *separatis* adalah kreditur yang termasuk golongan kreditur yang diuntungkan sebab kreditur ini tidak terkena akibat dari putusan pailit suatu debitur. Dalam hal ini kreditur diuntungkan sebab hak hak atas eksekusi mereka tetap dapat dijalankan tanpa terkena dampak dari suatu putusan pailit dari seorang debitur.⁴ Namun masalah akan timbul jika dalam penerapannya di lembaga pembiayaan jika krediturnya yang dinyatakan pailit. Dalam hal ini akan dipertanyakan mengenai perlindungan hukum bagi debitur jika kreditur lembaga pembiayaan dinyatakan pailit. Oleh karena itu, seorang debitur haruslah lebih teliti dalam menyeleksi lembaga pembiayaan yang akan dipilih. Debitur harus memperhatikan *track record* dari lembaga pembiayaan tersebut, yang harus diperhatikan adalah tingkat kesehatan keuangannya, meliputi rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas, dan likuiditasnya. Semua aspek tersebut harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam hal ini debitur juga dapat menilai apakah lembaga pembiayaan tersebut akan berada dalam kondisi terancam pailit atau tidak kedepannya.⁵

Keadaan pailit dalam suatu lembaga pembiayaan mengubah kreditur dalam perjanjian menjadi seorang debitur dalam perjanjian yang lain. Dalam keadaan pailit, seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh kreditur dapat dikategorikan sebagai *boedel* pailit. Dalam hal ini tentunya debitur akan dirugikan karena akan

⁴ Elyta Ras Ginting, (2018) *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* Jakarta: Sinar grafika, Hal. 192.

⁵ Raynaldo Fabian K P, Joy Elly T, Shinta J.C.W, (2022) Analisis Pengaruh Rasio Permodalan, Kualitas Piutang, Likuiditas, dan Rasio Gearing Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pembiayaan Periode 2017-2020 *Jurnal EMBA 10 (3)*. Hal.1023

ikut merasakan dampak dari kepailitan kreditur. Selain itu pada faktanya masih banyak perkara yang pada penerapannya pertanggungjawaban atas jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur yang dinyatakan pailit mengalami kemacetan. Seperti halnya pada PT. Kembang 88 Multifinance yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang dimana dalam kasusnya perusahaan tersebut dimohonkan pailit oleh krediturnya. Pada saat ini atas debitur yang telah melunasi utangnya kepada perusahaan tersebut mereka belum menerima kembali benda jaminannya. Kreditur tersebut belum menyerahkan benda jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada debitur yang telah melunasi pembayaran kendaraannya.

Kasus yang memiliki topik permasalahan yang sama yakni berada di PT.Arjuna Finance yang merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dinyatakan pailit, proses kepailitan bermula dari PT.Arjuna Finance yang memiliki tagihan senilai 374,61 miliar yang berasal dari 16 kreditur, 15 kreditur Perbankan dan 1 kreditur Perusahaan Asuransi. Pada 5 Maret 2018, PT.Arjuna Finance dinyatakan pailit. Putusan pailit ini merupakan imbas dari tidak disepakatinya proposal perdamaian PKPU yang diajukan Arjuna Finance kepada para krediturnya.

Kepailitan PT.Arjuna Finance juga berimbas kepada para nasabahnya yang merasa kesulitan sebab BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang pada saat itu dijadikan jaminan fidusia tak kunjung dikembalikan, dan para nasabah yang belum melunasi cicilannya menjadi semakin enggan melunasi cicilannya jika tidak mendapatkan kepastian akan pengembalian BPKBnya. Dengan demikian bahwa permasalahan dalam pertanggungjawaban terhadap suatu jaminan bukanlah

merupakan hal yang baru seperti halnya dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yakni kasus PT. Arjuna Finance yang memiliki kesamaan dalam permasalahannya yaitu tentang kepailitan sebuah lembaga pembiayaan yang dalam pertanggungjawaban pengembalian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mengalami kemacetan.

Perlindungan hukum bagi debitur yang krediturnya pailit dalam perjanjian jaminan fidusia ini masih perlu dilakukan peninjauan kembali sebab literasi mengenai hal tersebut masih jarang ditemukan, selain itu peraturan mengenai perlindungan hukum tersebut juga masih rancu sehingga dalam penerapannya masih terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan kepastian hukumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian dengan judul pembahasan yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini, penulis telah merumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia jika kreditur dinyatakan pailit?
2. Apa akibat hukum bagi debitur apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan serta memperjelas pemahaman bagaimana peranan hukum dalam mengatur setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi debitur apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui seperti apa perlindungan hukum dan akibat hukum yang dapat timbul dari suatu kepailitan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat lain yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang kepailitan yang terjadi pada perjanjian jaminan fidusia serta akibat hukum yang timbul dari kepailitan tersebut yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Diharapkan pula dapat menjadi acuan yang signifikan dalam penulisan karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan penulis agar lebih mengetahui tentang perlindungan hukum dan akibat hukum yang seharusnya didapatkan oleh pihak debitur dalam kepailitan kreditur perjanjian jaminan fidusia, serta sebagai syarat kelulusan Strata-1 Program Studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur.

1.5 Penelitian Terdahulu

Kebaruan *novelty* pada penelitian ini terletak pada perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit, dan debitur yang telah melunasi cicilannya tidak kunjung mendapatkan hak atas pengembalian jaminan fidusia yang telah diberikan, dengan menganalisis upaya hukum dan akibat hukum yang diberikan apabila terdapat kemacetan pengembalian hak suatu jaminan dari adanya keputusan pailit kreditur dalam suatu lembaga pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum yang didapatkan oleh debitur apabila kreditur dalam suatu lembaga pembiayaan dinyatakan pailit sehingga para debitur yang telah memberikan jaminannya mendapatkan keadilan atas hak yang seharusnya didapatkan.

Penelitian sebelumnya telah dibahas topik yang sama dengan penelitian hukum ini diantaranya:

NO.	NAMA	JURNAL	JUDUL	TOPIK
1.	Runarianu Rachmat,	Jurnal Hukum National (Vol.11 No.1)	Perlindungan Hukum Terhadap	memiliki topik yang sama yakni mengenai

	Suherman (2020)		Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit.	perlindungan hukum atas suatu kepailitan dalam perjanjian jaminan fidusia, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian ini meninjau analisis dari segi sisi perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia. ⁶
--	--------------------	--	---	--

⁶ Runarianu Rachmat, dan Suherman. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum 11(1)*. Hal.11

2.	Intan Cahya W, Etty Susilowati, R. Suharto (2016)	Diponegoro Law Journal (Vol. 5 No.2)	Akibat Hukum Bagi Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan MA No. 4/Pk/Pdt. sus-pailit/2014).	memiliki topik yang sama yakni mengenai akibat hukum yang timbul apabila perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit, namun yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia yang krediturnya dinyatakan pailit. ⁷
----	---	--------------------------------------	---	--

*Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu*

⁷ Intan Cahya W, Etty Susilowati, R. Suharto (2016) *Akibat Hukum Bagi Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan MA No. 4/Pk/Pdt. sus-pailit/2014)* Diponegoro Law Journal, 5 (2) Hal.12

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.6.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah suatu bentuk perbuatan yang melindungi berbagai macam hal didalamnya. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan hukum adalah sebuah aturan yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat, hukum dibentuk untuk memenuhi keadilan dan kepastian dalam hidup bermasyarakat, dengan menerapkan sanksi bila terdapat subjek yang melanggarnya.⁸ Merujuk dari kedua definisi tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya untuk melindungi subjek subjek hukum dengan suatu peraturan yang mengikat dan pelaksanaannya terdapat sanksi untuk subjek subjek yang melanggarnya.

Subjek dari suatu perlindungan hukum adalah orang orang yang haknya dirugikan, dan atas hak yang dirugikan tersebut mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dianggap penting bagi subjek hukum sebab untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa: Jakarta Hal. 864.

setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Hal tersebut juga dipertegas dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum diciptakan guna melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain adalah perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata termaktub dalam KUHPperdata. Dalam KUHPperdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita, dan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Ganti rugi dalam KUHPperdata dapat timbul apabila terjadi suatu cidera janji di dalam suatu perjanjian. Ganti rugi yang muncul dalam

⁹ Satjipto Rahardjo, (2021) *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 43.

cidera janji di satu perjanjian dikarenakan adanya para pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika pihak lain dalam perjanjian mengalami kerugian karenanya. KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut: ¹⁰

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga (Vide Pasal 1239,1243).

Biaya adalah setiap uang yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya cidera janji. Sedangkan yang dimaksud dengan rugi adalah keadaan merosotnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.¹¹ Tujuan dari ganti rugi ini adalah untuk memberikan tindakan berupa perlindungan hukum untuk mencegah timbulnya hak hak yang tidak terpenuhi.

¹⁰ Munir Fuady, (2014) *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 223.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.*

1.6.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk memenuhi hak dan memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum, serta mewujudkan tujuan hukum mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, sehingga perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan hukum yang tercipta di dalamnya.

1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum mengacu pada posisi atau status hukum seseorang dalam suatu sistem hukum. Hal tersebut mencakup hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam hubungan hukum dengan orang lain. Hal ini memberikan pandangan yang beragam tentang bagaimana kedudukan hukum individu diatur dalam masyarakat. Pada dasarnya kedudukan hukum seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor

pertamanya adalah Undang-Undang. Status hukum seseorang dapat ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Undang-undang menetapkan hak-hak dan kewajiban dasar serta batasan-batasan yang mengatur perilaku dan hubungan hukum.¹²

Faktor lain yang mempengaruhi suatu kedudukan hukum seseorang adalah perjanjian, dalam hal ini perjanjian antara individu juga dapat memengaruhi kedudukan hukum mereka. Perjanjian tersebut dapat mengatur hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat.¹³ Selain itu keputusan pengadilan juga dapat memengaruhi kedudukan hukum seseorang, putusan pengadilan dapat menetapkan hak dan kewajiban baru atau mengklarifikasi interpretasi undang-undang dalam kasus-kasus tertentu. Kedudukan hukum juga mencakup hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak tersebut termasuk hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, hak atas privasi, dan hak-hak lainnya.¹⁴

Kedudukan hukum juga dapat dipengaruhi oleh sebuah perlindungan hukum, yang dimana perlindungan hukum yang diberikan kepada individu dijadikan tolak ukur untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Kedudukan

¹² Melisa, Elmi K, Bagus Priyono P, Inas Hardianti, Raesita Z, (2023). Kedudukan Hukum Dalam mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), Hal. 245

¹³ Sri, Istiawati (2021). Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen. *Juripol*, 4(1), Hal.212

¹⁴ Melisa, Elmi K, Bagus Priyono P, Inas Hardianti, Raesita Z, *Op.,Cit.* Hal. 246.

hukum pada penerapannya bersifat universal, kedudukan hukum dapat terjadi pada beberapa pihak, antara lain:

1. Warga Negara:

Warga negara memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum di negara tertentu. Mereka memiliki hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan konstitusi negara tersebut. Hak-hak ini dapat mencakup hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk memperoleh layanan publik.

2. Pihak yang berpekara :

Pihak yang berpekara adalah mereka yang terlibat dalam suatu perselisihan hukum atau kasus di pengadilan. Mereka memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat (pihak yang mengajukan tuntutan) atau tergugat (pihak yang dituntut). Kedudukan hukum mereka diatur oleh prosedur hukum yang berlaku di yurisdiksi pengadilan yang menangani kasus tersebut.

3. Debitur dan Kreditur:

Debitur adalah pihak yang meminjam uang atau menerima kredit dari kreditur. Mereka memiliki kedudukan hukum yang memberikan hak untuk menggunakan dana yang dipinjam dan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur. Mereka memiliki kedudukan hukum yang

memberikan hak untuk menagih pembayaran kembali pinjaman atau kredit yang diberikan kepada debitur.¹⁵

4. Penerima dan Pemberi Jaminan:

Pemberi jaminan adalah pihak yang memberikan jaminan atau menjamin pelaksanaan suatu kewajiban atau utang oleh pihak lain (biasanya debitur). Mereka memiliki kedudukan hukum yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajiban jaminan sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam perjanjian jaminan. Kedudukan hukum mereka ditentukan oleh ketentuan perjanjian jaminan fidusia atau perjanjian jaminan lainnya yang mereka buat dengan pihak penerima jaminan. Sedangkan Penerima jaminan adalah pihak yang menerima jaminan atau jaminan dari pemberi jaminan untuk menjamin pelaksanaan suatu kewajiban atau utang. Mereka memiliki kedudukan hukum yang memberikan hak untuk menggunakan atau menuntut aset yang dijamin sebagai jaminan jika pemberi jaminan gagal memenuhi kewajibannya. Kedudukan hukum mereka juga diatur oleh ketentuan perjanjian jaminan fidusia atau perjanjian jaminan lainnya yang mereka buat dengan pemberi jaminan. Kedudukan hukum pemberi dan penerima jaminan mencerminkan hubungan antara mereka dalam konteks perjanjian jaminan. Pemberi jaminan memberikan kepastian kepada penerima jaminan bahwa suatu kewajiban atau utang akan dipenuhi, sementara

¹⁵ Karunia Fitriadi (2022). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Keadaan Kepailitan Pada Perikatan Utang Piutang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11). Hal.2809.

penerima jaminan memiliki hak untuk mengklaim jaminan tersebut jika ada wanprestasi atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang dijamin.¹⁶

Dengan demikian, kedudukan hukum seseorang sangat penting dalam menentukan hak, kewajiban, dan perlindungan yang mereka miliki dalam suatu sistem hukum. Hal ini juga memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan dengan negara.

1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.6.3.1 Perjanjian Secara Umum

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengikat, dan salah satu pihak berhak menuntut atas objek perjanjian, sedangkan pihak lainnya berhak bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atas objek perjanjian tersebut. Sedangkan dalam arti singkat dapat diartikan sebagai suatu janji yang diucapkan oleh kedua pihak atau lebih yang memiliki keterikatan hukum. Pada dasarnya perjanjian memiliki hubungan dengan perikatan, perikatan muncul karena adanya suatu perjanjian. Dalam pelaksanaannya suatu perjanjian menciptakan hubungan perikatan disertai akibat hukum yang timbul di dalamnya. Perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara yang diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana para pihak berjanji untuk melakukan suatu hal.

¹⁶ Dija H, (2020). Kepemilikan Dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Privat Law*, 8(1), Hal.80

Istilah perjanjian dalam KUHPerdata merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Istilah *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeem komen* yang berarti sepakat atau setuju. Dalam setiap perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas mengadakan atau membuat isi suatu perjanjian tersebut baik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja dan tidak mengikat pihak lain atau masyarakat umum, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya.¹⁷

Perjanjian memerlukan unsur didalamnya untuk membuat ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebuah acuan dalam suatu perjanjian. Unsur unsur tersebut meliputi :

1. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan unsur pokok dalam suatu perjanjian yang dimana apabila tidak ada unsur ini maka perjajian tidak dapat dinyatakan sah. Contoh dari unsur esensialia ini adalah barang dan harga, tentunya jika tidak terdapat baang dan harga dalam suatu

¹⁷ Munir Fuady, (2001) *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 2.

perjanjian maka tidak terdapat objek yang dijanjikan, oleh karena itu tanpa barang dan harga perjanjian tidak dapat dikatakan sah secara hukum.¹⁸

2. Unsur *Naturalia*

Dalam penerapannya unsur *naturalia* ini sejatinya sudah pasti ada dalam suatu perjanjian sebagai bentuk kewajiban untuk menanggung hal hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Namun menurut hukum unsur ini tidak dapat dikatakan sebagai unsur yang wajib, sebab tanpa adanya unsur ini pun perjanjian masih bisa dinyatakan sah. Contoh dari unsur ini yakni mengenai cara pembayaran, dan pertanggungjawaban mengenai kerusakan atau kecacatan atas objek perjanjian.¹⁹

3. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Aksidentalialia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam dibuatnya suatu perjanjian, yang ketentuannya bisa diatur oleh para pihak dengan tujuan untuk kepentingan yang masih menyangkut dengan isi perjanjian tersebut.

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2006) *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 84.

¹⁹ *Ibid.*, Hal.85.

1.6.3.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat dalam perjanjian diterapkan agar perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, didalamnya disebutkan bahwa syarat sah perjanjian ada 4 yakni :

1. Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang bersangkutan

Kata sepakat dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dan penyesuaian pendapat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat haruslah dikehendaki oleh pihak yang satu, dan juga dikehendaki pihak yang lain, dan perihal sesuatu yang dikehendaki haruslah sama dan bertimbal balik. Kata sepakat merupakan syarat yang penting sebab tanpa adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian maka akan menimbulkan kecacatan hukum di kemudian hari.

2. Kecakapan para pihak

Kecakapan merupakan syarat yang penting di dalam suatu perjanjian, sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah:

a. Orang yang dianggap belum dewasa

Penerapan batasan umur untuk seorang dapat dikatakan dewasa adalah berumur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdara.

b. Mereka yang berada dibawah pengampuan

Orang-orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang yang sedang dalam keadaan dungu, gila, dan pemboros, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 433 KUHPerdara.

c. Perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.

3. Adanya suatu hal yang dijanjikan

Dalam penerapannya di dalam suatu perjanjian suatu hal yang dijanjikan atau objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas dan tidak. Objek tersebut dapat berupa barang, jasa, dan sebuah pernyataan yang dijanjikan. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan sebuah pernyataan yang dijanjikan juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti "berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga".

4. Ada suatu sebab-akibat yang halal.

Sebab adalah sesuatu yang menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Yang dimaksud dengan kata halal dalam

suatu sebab perjanjian adalah sesuatu yang tidak dilarang, dan tidak menentang ketentuan hukum yang ada.²⁰

Pada prinsipnya syarat dalam perjanjian ini ada yang termasuk dalam subjektif, dan ada juga yang termasuk dalam syarat objektif. Keduanya memiliki makna yang berbeda, dimana syarat mengenai adanya kesepakatan, dan syarat mengenai kecakapan para pihak tergolong dalam syarat subjektif, karena didalamnya tujuan syaratnya ditujukan untuk subjek dari suatu perjanjian tersebut. Sedangkan syarat mengenai adanya suatu hal yang dijanjikan, dan adanya suatu sebab causa yang halal tergolong dalam syarat objektif sebab tujuan syaratnya ditujukan untuk objek dari perjanjian tersebut.

Kedua golongan tersebut memiliki perbedaan, yakni terletak pada akibat hukumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat subjektif apabila tidak terpenuhi adalah perjanjian dapat dibatalkan sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan, sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat objektif apabila tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

1.6.3.3 Asas-asas dalam Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat diartikan sebagai suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk:

²⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Op., Cit.* Hal. 35

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian ;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²¹

b. Asas *Konsensualisme*

Asas *konsensualisme* adalah suatu asas yang dapat diartikan bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perikatan itu dinyatakan sah dan berakibat hukum sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal ini juga dinelaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.²²

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sun servanda* atau yang sering dikenal dengan asas kepastian hukum merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sun servanda* adalah asas yang menuatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi

²¹ Agus Yudha Hernoko, (2010) *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontak Komersial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 108.

²² *Ibid.*, Hal. 120

kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.²³

d. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa perjanjian hanya dibuat untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Selain itu, dengan dasar dibuat atas kepentingan perseorangan saja, maka perjanjian ini juga berlaku antar pihak yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dengan suatu syarat yang ditentukan. Pada pasal 1318 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²⁴

²³ *Ibid.*, Hal.123.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 125

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “ perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi , itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.²⁵

1.6.3.4 Macam-macam Perjanjian

Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan, dan perjanjian harus didasari oleh kata sepakat oleh masing masing pihak guna mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Perjanjian dalam bentuk tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, perjanjian dalam bentuk tertulis memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga sering digunakan dalam suatu perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan yang lain yang membutuhkan perjanjian secara tertulis sebagai aturan hukum yang mengikat apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari. Perjanjian Tertulis dibagi menjadi 2 yakni :

1. Akta Di bawah Tangan

Pembuatan akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Namun menurut Pasal 1875 KUH Perdata

²⁵ *Ibid.*, Hal. 128

akta di bawah tangan tersebut tetap memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

2. Akta Resmi (*Otentik*)

Akta *Otentik* ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara *otentik* sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang hanya diucapkan hanya melalui lisan, perjanjian ini biasanya dilakukan oleh pedagang untuk menarik pembeli untuk membeli dagangan yang dijualnya. Contoh perjanjian lisan dalam suatu perdagangan adalah ketika pedagang sedang menjual barang dagangannya. Harga yang disepakati tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis melainkan cukup dengan ucapan saja, serta pelaksanaan penyerahan dan pembayaran dagangannya tidak menggunakan perjanjian secara tertulis sebagai dasar hukumnya. Selain perjanjian tertulis dan juga lisan, perjanjian dibagi lagi menjadi 2 bagian yakni perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan adanya pembayaran dan penyerahan atas sesuatu hal yang menjadi objek perjanjian. Sedangkan perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan

adanya pembayaran dan penyerahan atas sesuatu hal yang menjadi objek perjanjian.

1. Jenis jenis perjanjian *obligatoir*

a. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihaklain. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.

b. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.

c. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tidak mendapatkan keuntungan padanya. Misalnya pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya.

d. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman utang piutang disertai bunga.²⁶

²⁶ *Ibid.*, Hal.58

e. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

f. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

g. Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

h. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang ditur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian penitipan barang, dan perjanjian asuransi.

i. Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama atau sering disebut dengan *innominaat* adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian fidusia. Perjanjian Fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.²⁷

2. Jenis jenis Perjanjian Non *Obligatoir*

a. *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

b. *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

c. *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian diamana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian

²⁷ Ahmadi Miru, Sakka Pati (2020) *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 27.

liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar utang tersebut.

d. *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).²⁸

1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²⁹

Perjanjian utang piutang merupakan bagian dari perjanjian pinjam meminjam hal tersebut diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

²⁸ *Ibid.*, Hal. 32

²⁹ Gatot Supramono, (2013), *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 9

jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³⁰

Perjanjian utang piutang memiliki dua pihak yang terlibat didalamnya yakni :

a. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

³⁰ *Ibid.*, Hal.11

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.³¹ Apabila debitur tidak dapat memenuhi atau melunasi utang apa yang telah disepakati di awal perjanjian maka kreditur mempunyai hak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Dalam pelaksanaannya, perjanjian utang piutang memerlukan jaminan, jaminan menjadi sebuah syarat atas diberlakukannya sebuah perjanjian utang piutang. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga sering disebut dengan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang atau yang sering disebut dengan jaminan perseorangan.

1.6.5 Tinjauan Tentang Jaminan

1.6.5.1 Pengertian Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. pengertian jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

³¹ *Ibid.*, Hal.16

maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jaminan dapat dikatakan sebagai bentuk perikatan dari seorang kreditur dan juga debitur yang kepentingannya digunakan untuk menjamin seorang debitur untuk melakukan pelunasan utangnya dengan tepat waktu. Dalam penerapannya jaminan dapat berupa aset yang memiliki nilai jual dari pihak debitur yang diberikan kepada pihak kreditur, dan aset tersebut ditahan sampai pada debitur telah melunasi utangnya.³² Dalam melakukan penilaian atas aset yang telah dijaminan oleh debitur dilakukan sebuah analisis pembiayaan, oleh karena itu jaminan yang diberikan oleh nasabah haruslah memiliki nilai yang dapat diperhitungkan kelayakannya ketika dijadikan sebuah jaminan. Penilaian jaminan pada penerapannya dilakukan oleh pejabat pembiayaan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap pegadaian aktiva tersebut.

Penilaian atas jaminan tidak dapat dilakukan terlalu rendah juga tidak dapat dilakukan jika terlalu tinggi, keduanya memiliki resiko yang merugikan para pihak yang bersangkutan. Analisis pembiayaan harus dilakukan dengan hati hati sebab dalam penerapannya sering menaksir harga atas barang yang dijadikan jaminan menjadi lebih tinggi dari harga

³² Hadisaputro, Hartono, (1984) *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 20

pasar pada saat itu, hal ini akan berakibat buruk bagi lembaga pembiayaan, sebab apabila penilaian yang dilakukan lebih tinggi dari nilai jual pasarnya, nantinya jika dilakukannya likuiditas atau penjualan barang agunan hasilnya akan lebih rendah dari harga pasar sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.

Pada penerapannya jaminan difungsikan untuk memberikan kenyamanan kepada bank dalam bentuk hak dan kekuasaan atas suatu jaminan, dengan adanya jaminan maka bank mendapat kepastian mengenai pelunasan pinjaman yang diajukan oleh debitur. Dengan adanya jaminan kemungkinan debitur untuk tidak melunasi utangnya dapat dicegah. Debitur juga akan lebih termotivasi untuk segera melunasi utangnya agar barang yang dijaminkannya pun segera kembali.

1.6.5.2 Macam-macam Jaminan

Jaminan dalam penerapannya digolongkan menjadi 2 bagian yakni jaminan umum dan jaminan khusus, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

1. Jaminan umum adalah jaminan yang lahir ketika sebuah perjanjian telah dimulai, jaminan umum digunakan untuk kepentingan semua kreditur dan meliputi semua harta benda debitur. Kedudukan kreditur dalam jaminan ini dianggap sama jadi tidak ada kreditur yang didahulukan untuk mendapatkan haknya. Kelebihan dari jaminan umum adalah berlaku secara otomatis berdasarkan undang-undang (*by operation of the law*) tanpa perlu diperjanjikan atau melalui prosedur

tertentu. Dalam penerapannya, apabila terjadi wanprestasi kreditur dapat langsung meminta pengadilan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas semua harta benda milik debitur.³³

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan jaminan umum, berbeda dengan jaminan umum, jaminan khusus memiliki kreditur yang didahulukan kepentingannya untuk dipenuhi haknya. Hal merupakan kelebihan dari jaminan khusus, dengan adanya kreditur yang diutamakan dapat menimbulkan kenyamanan bagi para kreditur dalam penjaminan pelunasan utangnya.³⁴ Jaminan khusus ini terlahir karena adanya suatu perjanjian tertentu yang bersifat kontraktual. Jaminan khusus sendiri dibagi menjadi 2 yakni

a. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang timbul apabila terjadi ingkar janji yang dilakukan debitur atas suatu perjanjian yang telah disepakati. Jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

1. Benda bergerak dalam jaminan kebendaan meliputi :
kendaraan, emas, dan deposito. Sedangkan lembaga

³³ Frieda Husni Hasbullah, (2005) *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2)*, Jakarta:Indo Hill-Co, Hal. 8

³⁴ J. Satrio, (2002) *Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 10

pembiayaan yang menanungi jaminan kebendaan atas benda bergerak adalah: fidusia, dan gadai.

2. Benda tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan, lembaga pembiayaan yang menanungi jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak yakni : Hiptik dan Hak Tanggungan.³⁵

b. Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan adalah jaminan yang memiliki hubungan langsung dengan perseorangan dalam suatu perjanjian, objek jaminannya dapat berupa pernyataan dari seorang pihak ketiga yang diman apabila terjadi sebuah cedera janji atas suatu perjanjian tersebut maka pihak ketiga bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur. Terdapat 3 jenis Jaminan perorangan yakni jaminan penanggungan, bank garansi, dan jaminan perusahaan.

1.6.5.3 Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 yang merupakan salah satu bentuk jaminan yang dalam penerapannya digunakan untuk memberikan keuntungan bagi pemberi jaminan maupun penerima jaminan. Jaminan fidusia sering digunakan dalam perjanjian jaminan kredit yang memiliki tujuan untuk mempermudah debitur dalam melakukan pinjaman kredit. Arti kata fidusia berasal dari beberapa bahasa. Pertama, fidusia berasal dari bahasa Romawi

³⁵ *Ibid.*, Hal. 12

yaitu *fides* yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga berasal dari bahasa Belanda yaitu *Fiduciaire Eigendom Overdracht* dan bahasa Inggris yaitu *Fiduciary Transfer of Ownership*. Kedua bahasa tersebut memiliki arti penyerahan hak milik yang didasarkan pada kepercayaan.

Jaminan fidusia juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk pelunasan utangnya dengan cara mengalihkan hak sebuah kepemilikan benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Di dalam jaminan fidusia ini kreditur hanyalah memiliki hak untuk memiliki namun tidak memiliki hak untuk menguasai objek jaminan tersebut.. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

1.6.5.4 Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia dalam penerapannya memiliki sifat *accessoir*, sifat *accessoir* diartikan sebagai sifat suatu jaminan yang tidak berdiri

sendiri perjanjian jaminannya tergantung pada perjanjian pokoknya. Kata lain dari *accessoir* adalah perjanjian ikutan, yang dalam penerapannya tanpa perjanjian utang piutang, perjanjian jaminan tidak akan timbul. Sebagaimana telah disebutkan pada pasal 4 Undang Undang Jaminan Fidusia bahwa sejatinya jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat *accessoir* yang merupakan perjanjian ikutan, dan mewajibkan para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian pokok menaungi perjanjian jaminan, sehingga tidak mungkin ada perjanjian jaminan jika tidak ada perjanjian pokok sebelumnya. Konsekuensi yang akan dihadapi jika suatu jaminan menerapkan sifat *accessoir* adalah apabila jaminan pokok ada ketentuan syarat yang tidak dapat terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan keabsahan hukumnya maka perjanjian *accessoir* dapat dibatalkan sewaktu waktu.³⁶ Keabsahan hanya semata mata ditentukan oleh perjanjian pokoknya saja, hal ini dapat ditarik makna bahwa jaminan fidusia memiliki sifat ketergantungan kepada perjanjian pokok.

Jaminan Fidusia juga bersifat *droit de suite, droit de suite* dapat diartikan sebagai jaminan fidusia yang mengikuti bendanya, dalam hal ini yang dimaksud dengan mengikuti bendanya adalah kreditur memiliki hak untuk mengikuti benda yang dijadikan objek jaminan sekalipun benda tersebut berpindah tangan ke orang lain. Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi kreditur sebab kreditur

³⁶ Munir Fuady, (2003) *Jaminan Fidusia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, Hal. 35

tidak akan kehilangan hak untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual atau dipindah tangankan. Hal yang mengatur tentang *droit de suite* tertera pada pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia yang disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada prinsipnya untuk menjamin kenyamanan bagi pihak kreditur maupun debitur, jaminan fidusia menerapkan sifat *spesialitas* dan *publisitas*.

Spesialitas dalam hal ini adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia, sedangkan *publisitas* adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan melalui pejabat notaris secara online ke kantor pusat pendaftaran jaminan fidusia. Selain itu, jaminan fidusia memiliki kekuatan *eksekutorial* yang berarti kreditur berhak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila terjadi cidera janji. Eksekusi tetap dapat dilaksanakan tanpa perlu putusan pengadilan yang menaunginya. Kreditur dalam jaminan fidusia memiliki hak *preferen* yakni hak yang diutamakan atas hasil eksekusi objek apabila terdapat cidera janji. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang, yang berarti bahwa benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian

kredit, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Jaminan Fidusia.

1.6.5.5 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek pada jaminan fidusia adalah orang orang yang terlibat dalam suatu perjanjian jaminan fidusia, subjek jaminan fidusia terdiri dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi Fidusia dapat dikatakan sebagai debitur dalam perjanjian jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia dapat dikatakan sebagai kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang memiliki hak milik atas suatu benda yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang memberikan pembiayaan atas utang yang dimiliki oleh pemberi jaminan fidusia.³⁷

Objek dari Jaminan fidusia pada dasarnya tidak dibebani oleh hak tanggungan dan dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak, bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Hipotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 KUHDagang jis Pasal 1162 dst KUHPerdata. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek

³⁷ Salim H.S , (2004) *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.60

jaminan fidusia dibagi dalam 2 macam benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak.

1.6.5.6 Penyerahan dan Pengalihan Jaminan Fidusia

Constitutum Possessorium adalah cara penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Asas ini diterapkan terhadap perjanjian jaminan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Setidaktidaknya terdapat 3 (tiga) tahap dalam melahirkan jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tahap pertama adalah pembuatan perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Tahap kedua tindakan penyerahan benda oleh debitur kepada kreditur yang sifatnya abstrak karena benda fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Penyerahan benda tersebut dilakukan secara *constitutum possessorium*. Tahap ketiga adalah perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*) antara pemberi fidusia/debitur dan penerima fidusia/kreditur.

1.6.5.7 Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat dihapuskan dengan alasan yang sudah diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Fidusia, yang didalamnya berisikan bahwa fidusia dapat dihapuskan apabila

- a. Hapusnya utang yang dijaminan dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi onjek jaminan fidusia

Jaminan fidusia penghapusannya hanya dapat dilakukan oleh penerima fidusia hal ini sudah tertera pada Pasal 25 Ayat 3 UUF.

1.6.6 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1.6.6.1 Pengertian kepailitan

Kepailitan berasal dari kata pailit yang berasal dari bahasa italia yaitu '*faillie*' atau '*faillimento*' yang kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis menjadi '*faillite*'. Istilah '*faillite*' (Prancis) kemudian diadopsi dalam bahasa Belanda menjadi kata '*faillie(t)*' dan diterjemahkan menjadi pailit dalam bahasa Indonesia. Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu bentuk sita umum atas semua kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila terdapat minimal 2 kreditur atau lebih yang memiliki utang yang jatuh tempo. Keadaan pailit dapat dialami oleh siapa saja baik itu perseorangan ataupun suatu badan hukum. dasar hukum kepailitan. Kepailitan diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁸ Tujuan dan fungsi diberlakukannya undang undang tersebut adalah untuk menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur yang sedang dalam keadaan pailit, serta mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditur. Selain itu, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tingkat prioritas suatu

³⁸ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* Hal.106

piutang kreditur, dan menjadi menjadi pedoman dalam penyelesaian tata cara perdamaian dalam suatu proses kepailitan. Kepailitan menerapkan 2 prinsip dalam pelaksanaannya yakni

1. Prinsip *Paritas Creditorium* (Pasal 1131 KUHPerdara)

Paritas Creditorium adalah suatu prinsip yang mengatur tentang kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan dan ditetapkan sebagai jaminan umum.³⁹

2. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* (Pasal 1132 KUHPerdara)

Pari Passu Prorata Parte adalah suatu prinsip yang menerangkan bahwa suatu barang barang yang menjadi objek pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, dan apabila barang barang tersebut dijual maka hasil penjualannya dibagi berdasarkan urutan perbandingan piutang masing-masing kecuali apabila kreditur memiliki hak yang sah untuk didahulukan.⁴⁰

1.6.6.2 Pengertian *Boedel Pailit*

Boedel pailit merupakan harta kekayaan milik perseorangan atau suatu organisasi yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Pada dasarnya harta pailit dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan, kemudian harta peninggalan kepailitan ini akan dibereskan oleh kurator dibawah

³⁹ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* Hal. 55

⁴⁰ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* Hal. 57.

pengawasan hakim pengawas. Pelaksanaan pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitur pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah *insolvency*. Dalam Pasal 21 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.⁴¹

Kurator dalam melaksanakan penjualan harta pailit harus menjual untuk harga yang paling tinggi, memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu, karena nilainya akan meningkat di kemudian hari dan hal ini perlu diperhatikan sebab agar mendapatkan nilai tertinggi atas penjualan harta debitur yang pailit. Selanjutnya hasil dari penjualan harta pailit akan ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit. Lalu, hasil penjualan ini akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.

1.6.6.3 Syarat Kepailitan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengatur syarat suatu debitur dapat dinyatakan pailit, yaitu:

⁴¹ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit. Hal.107.*

1. Adanya dua atau lebih kreditur;
2. Adanya minimal satu utang, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Adanya putusan pengadilan.

Kepailitan berkehendak untuk membagi harta kekayaan debitur secara adil ke seluruh kreditur maka disyaratkan minimal dua atau lebih kreditur, jika hanya satu kreditur saja maka dirasa tidak perlu menggunakan penyelesaian dengan kepailitan karena yang menjadi persoalan dalam kepailitan adalah membagi harta kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan utang secara adil kepada para kreditur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Syarat adanya dua atau lebih kreditur atau biasa disebut dengan *concursum creditorium* merupakan kosekuensi dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dimana harta debitur menjadi jaminan bersama-sama berdasarkan alasan yang sah untuk didahulukan. Apabila hanya satu kreditur maka tujuan kepailitan akan hilang. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kepailitan yaitu prinsip *paritas creditorium* yang berarti kreditur memiliki kedudukan dan hak yang sama terhadap semua harta debitur, prinsip *pari passu prorata parte* yang berarti harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditur secara proporsional dan bersama-sama kecuali bila ada hak yang harus didahulukan dalam pelunasan, dan prinsip *structured creditor* yang mengkualifikasikan kreditur *preferen, sparatis* dan *konkuren*.⁴²

⁴² Elyta Ras Ginting., *Loc.Cit.*

1.6.6.4. Macam-macam Kreditur dalam Kepailitan

Kreditur dalam kepailitan dalam penerapannya, terdapat 3 (tiga) jenis kreditur, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang yang pertanggungjawabannya dapat ditagih di pengadilan. Peran kreditur dalam kepailitan sangatlah penting sebab kreditur merupakan salah satu syarat kepailitan dapat terjadi. Dalam hukum perdata umum kreditur digolongkan menjadi 2 bagian, yakni:

a. Kreditur *Preferen*

Kreditur *Preferen* merupakan kreditur yang memiliki hak untuk mendahului sebab sigat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Contoh dari kreditur *preferen* adalah tagihan pajak yang didahulukan dari kreditur kreditur lainnya karena memiliki hak istimewa. (Pasal 1139 jo Pasal 1149 KUHPerdata).⁴³

b. Kreditur *Konkuren*

Kreditur *Konkuren* merupakan kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur *separatis* dan kreditur *preferen*. Sehingga tidak didahulukan dari jenis kreditur lainnya. (Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdata).⁴⁴

Klasifikasi dan pengelompokan kreditur dalam hukum kepailitan mengandung asas *structured creditors*, yang mengklasifikasikan berbagai kreditur menjadi 3 macam yaitu :

⁴³ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* Hal. 174.

⁴⁴ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* Hal. 206.

- a. Kreditur *Separatis*, yang merupakan kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan, seperti ; gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan.⁴⁵
- b. Kreditur *Preferen*
- c. Kreditur *Konkuren*

Kreditur *preferen* akan mendapatkan hak istimewa yang kemudian akan diprioritaskan dalam pelunasan piutang. Ada atau tidak ada kepailitan, kreditur *separatis* tetap dapat mengeksekusi jaminan yang dimilikinya untuk pelunasan utang debitur. Ketika jaminan ini tidak mampu untuk menutup utang debitur, maka kreditur *separatis* dapat memintakan sisa utang yang belum terbayarkan untuk dilakukan pemberesan dengan harta pailit debitur, sehingga kreditur *separatis* akan berkedudukan sebagai kreditur *konkuren* dalam penyelesaian sisa utang yang belum terbayarkan tadi. Kedudukan kreditur menjadi hal yang utama di dalam kepailitan, sehingga perlindungan hukum menjadi teramat penting untuk kreditur dalam kepailitan, terlebih bagi kreditur yang tidak diistimewakan dalam undang-undang dan tidak mendapatkan jaminan atas utangnya.

⁴⁵ Elyta Ras Ginting., *Op.Cit.* Hal.193.

1.6.7 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

1.6.7.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pada penerapannya kegiatan pembiayaan lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang sering digunakan dalam investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Masyarakat mengenal lembaga keuangan dalam 2 bentuk, yaitu

1. Lembaga Keuangan Bank.

Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan kemasyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan nondepositori atau

disebut juga lembaga keuangan Non-bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Jenis jenis lembaga keuangan bukan bank meliputi:

a. Perusahaan Asuransi

Asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan berbagai macam polis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, dan asuransi properti untuk melindungi timbulnya risiko *finansial* yang tidak terduga.

b. Lembaga Modal Ventura

Lembaga modal ventura bergerak di bidang investasi, dengan berinvestasi pada perusahaan rintisan (*startup*) atau perusahaan yang masih baru berkembang. Modal diberikan untuk membantu perusahaan tersebut sampai mencapai kesuksesan.

c. Lembaga Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan jangka pendek dengan jaminan berupa barang berharga seperti perhiasan, emas, dan barang berharga lainnya.

d. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangang mikoro ini lembaga keuangan bukan bank yang menitik fokuskan pemberian layanan keuangannya kepada sektor masyarakat dengan akses terbatas ke layanan perbankan

tradisional, contohnya seperti para petani kecil, pedagang kecil, atau pengusaha mikro.

e. Perusahaan Sekuritas

Perusahaan sekuritas merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berperan dalam perdagangan efek atau sekuritas, seperti saham dan obligasi, serta menyediakan layanan perantara di pasar modal.

f. Perusahaan Leasing

Leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang layanan sewa guna usaha untuk menyewakan aset seperti kendaraan bermotor, peralatan, atau mesin dengan jangka waktu tertentu.

g. Perusahaan Dana Pensiun (*Pension Funds*)

Perusahaan dana pensiun merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi untuk mengelola dan menginvestasikan dana pensiun untuk memastikan ketersediaan dana yang mencukupi untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawan atau anggota mereka.

h. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Lembaga keuangan bukan bank ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi dan mendukung pengembangan bisnis yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam.

i. Perusahaan Modal Ventura Sosial

Lembaga Keuangan Bukan Bank jenis ini berfokus pada investasi dalam bisnis sosial atau organisasi non-profit yang bertujuan untuk mencapai dampak sosial atau lingkungan yang positif.

j. Lembaga Pembiayaan (*Finance Companies*)

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan pembiayaan konsumen dan pembiayaan modal usaha, dengan cara memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan dengan beragam jangka waktu dan tingkatan bunga.

1.6.7.2 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.⁴⁶

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

⁴⁶ Sunaryo, (2009), *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta :Sinar Grafika, Hal. 2

2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai para pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
3. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
4. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
5. Tidak menarik dana secara langsung artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya.
6. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴⁷

1.6.7.3 Jenis Jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu :

1. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating*

⁴⁷ *Ibid.*, Hal.6

Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi *konversi*, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

5. Kartu kredit

Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.⁴⁸

⁴⁸ Marhaeni Ria Siombo. (2019). *Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta. Hal.16

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu cara untuk mencari kebenaran dalam mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai atau ketetapan aturan sebagai referensi yang sedang ditelaah. Dalam hal ini nantinya akan dilihat kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.⁴⁹ Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga dalam penulisannya penulis memusatkan pengkajiannya terhadap perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur dinyatakan pailit, serta akibat hukum yang diperoleh kreditur dan debitur apabila kreditur dinyatakan pailit, sehingga dapat mendapatkan penjelasan yang sistematis dari permasalahan hukum tersebut.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan studi kasus (case study). Pendekatan Perundang Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penerapannya akan dilakukan perbandingan antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan sesuai dengan objek yang sedang diteliti.⁵⁰ Sedangkan pendekatan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penanda Media Group. Hal. 141.

⁵⁰ *Ibid.*, Hal 6

konseptual merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menelaah kasus hukum yang sedang diangkat, dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dengan merujuk pada pandangan dan teori-teori guna mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi.⁵¹ Berdasarkan penggunaan kedua pendekatan tersebut, akan dilakukan kajian terhadap undang-undang dan peraturan yang masih relevan dengan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia yang krediturnya mengalami kepailitan. Sedangkan pendekatan konseptual akan beranjak dari sudut pandang dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian akan memunculkan gagasan baru untuk memecahkan isu hukum dalam penulisan ini.

1.7.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian hukum dalam penerapannya tidak mungkin dilakukan tanpa ada suatu data didalamnya. Penelitian hukum pada dasarnya memerlukan data untuk menunjang proses pemecahan masalah. Sumber hukum dibagi menjadi 2, yakni sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sumber hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dengan cara melakukan pengamatan terhadap norma dan aturan hukum yang akan disesuaikan dengan isu hukum yang

⁵¹ *Ibid.*, Hal.158.

diangkat oleh penulis. Bahan hukum primer memiliki kekuasaan dan kekuatan hukum yang mengikat, bahan hukum tersebut dapat berupa perundang-undangan, putusan hakim, serta risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim⁵². Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah

a. Undang-undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan yang didapatkan dengan cara melakukan penelusuran referensi baik berupa buku, Skripsi, tesis, disertasi, yang berkaitan dengan masalah yang ada pada penelitian Skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian Skripsi ini adalah :

1. Buku yang memuat teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.
2. Karya tulis ilmiah seperti Skripsi, tesis, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Data dan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam objek penelitian yang dikaji.

⁵² *Ibid.*, Hal. 302

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti :

1. Studi Kepustakaan dan/atau Dokumen

Dalam studi kepustakaan metode yang digunakan adalah dengan cara dilakukannya pengumpulan data atau dokumen penelitian berupa data data kepustakaan yang dipilih, dicari, dan dianalisis. Studi Kepustakaan dalam pencarian datanya membutuhkan substansi pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi Kepustakaan dapat dilakukan tanpa disertai dengan uji empirik. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan agar data yang dihasilkan bisa ringkas dan sistematis.

2. Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab, dan pengumpulan data dalam wawancara ini ditujukan untuk menemukan informasi serta masukan bagi masalah yang sedang diteliti.

1.7.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif penulisan yang mengacu pada kaidah hukum positif serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.7.6 Jadwal Penelitian

NO	JADWAL PENELITIAN	November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■															
2.	ACC Judul																
3.	Pengumpulan Data		■	■													
4.	Penulisan Proposal dan Bimbingan			■	■	■	■	■	■								
5.	Seminar Proposal								■								
6.	Revisi Proposal									■							
7.	Pengumpulan Laporan Proposal										■						
8.	Pengumpulan Data Lanjutan											■	■	■	■	■	■
9.	Pengolahan Data											■	■	■	■	■	■
10.	Analisis Data											■	■	■	■	■	■
11.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV											■	■	■	■	■	■
12.	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■
13.	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi															■	■
14.	Ujian Lisan Sidang Skripsi															■	■
15.	Revisi Skripsi															■	■
16.	Pengumpulan Laporan Skripsi															■	■

Tabel 2.3
Jadwal penelitian

1.7.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memperoleh data yang digunakan dalam pembuatan Skripsi ini salah satunya adalah dengan cara melakukan penelitian di berbagai perpustakaan Fakultas maupun perpustakaan Universitas yang berada di UPN “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2023 yang didalanya meliputi berbagai macam tahapan. Dimulai dari tahapan persiapan penelitian yaitu pendaftaran administrasi, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, proses persetujuan judul oleh pembimbing, dan dilanjut

dengan penulisan bab 1 (satu) sampai dengan bab tiga (tiga). Penulisan juga diikuti dengan bimbingan oleh pembimbing.

1.7.8 Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimuat dalam penulisan Skripsi ini dilakukan menurut bab dan sub-bab demi terwujudnya suatu bentuk penulisan Skripsi yang baik sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PT ARJUNA FINANCE)”**. Sistematika penulisan ini dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab yakni dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab pertama berisi tentang gambaran umum yang didalamnya memuat pokok permasalahan secara umumnya. Pada bab pertama akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang didalamnya memuat pendahuluan yang didalamnya membahas terkait latar belakang permasalahan secara umum, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang akan digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif.

Bab kedua merupakan bab yang membahas mengenai permasalahan dengan melakukan analisa secara lebih rinci terkait perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit. Di dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab yakni. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai kedudukan hukum seorang debitur apabila kreditur

dinyatakan pailit. Pada sub bab kedua akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur dinyatakan pailit.

Bab tiga menguraikan terkait akibat hukum yang didapat apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia dinyatakan pailit sebagaimana dalam kasus yang diangkat oleh penulis. Di dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai akibat hukum bagi debitur jika kreditur dinyatakan pailit. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai akibat hukum bagi kreditur jika kreditur dinyatakan pailit.

Bab empat berisi penutup dari pembahasan objek penelitian yang memuat kesimpulan dan saran yang didapat dari permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dibuat untuk meninjau serta menjawab suatu permasalahan yang sedang diteliti, serta memberikan referensi terhadap perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur dinyatakan pailit. Pada bab ini juga disertakan saran-saran yang digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembacanya, dan merupakan rangkuman atas permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini.